


STANDAR MUTU PKM

UNIVERSITAS LAMPUNG

2017





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1026 /UN26/PN.06/2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR MUTU TRI DHARMA UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tri Dharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mencapai visi Universitas Lampung Tahun 2025 Universitas Lampung menjadi Perguruan Tinggi sepuluh terbaik di Indonesia diperlukan Standar Mutu Tri Dharma Universitas Lampung sebagai acuan implementasi penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi di Universitas Lampung;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu Menetapkan Standar Mutu Tri Dharma Universitas Lam

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU TRI DHARMA UNIVERSITAS LAMPUNG.
- KESATU : Menetapkan Standar Mutu Tri Dharma Universitas Lampung.
- KEDUA : Standar Mutu Tri Dharma Universitas Lampung sebagai acuan implementasi sistem penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi di Universitas Lampung.
- KETIGA : Standar Mutu Tri Dharma Universitas Lampung mempunyai Tiga lampiran yaitu Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, dan Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada Tanggal 24 Agustus 2017



REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Hasriadi Mat Akin
REKTOR
HASRIADI MAT AKIN, *Mc*
NIP. 195706291986031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung.

	UNIVERSITAS LAMPUNG	Kode/No : KEB/SPMI/001
	STANDAR MUTU	Tanggal : 7-8-2017
		REVISI : 2
		Halaman : 1 dari 15

STANDAR MUTU UNIVERSITAS LAMPUNG

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	T.Tangan	
1. Perumusan	Yuda Romdania, S.T., M.T.	Koord. Bidang Pengembangan Mutu		7-8-2017
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.	Ketua LP3M		7-8-2017
3. Persetujuan	Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si.	Wakil Rektor 1		7-8-2017
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.	Rektor		7-8-2017
5. Pengendalian	Elida Purba, S.T., M.Sc., Ph.D.	Kepala PPM		7-8-2017

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGENDALIAN	2
DAFTAR ISI	3
BAB I. PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Ruang Lingkup Standar Mutu Unila	5
1.3 Pelaksanaan Standar Mutu Unila	5
1.4 Monitoring dan Evaluasi Standar Mutu Unila	5
1.5 Pengendalian Standar Mutu unila	6
1.6 Peningkatan Standar Mutu Unila	6
BAB II. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	7
2.2.1 Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	7
2.2.2 Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	8
2.2.3 Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	9
2.2.4 Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	12
2.2.5 Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	12
2.2.6 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	13
2.2.7 Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	13
2.2.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	14
BAB III. PENUTUP	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatur tentang sistem penjaminan mutu perguruan tinggi. Penjabaran undang-undang ini diatur dalam Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan No 49 tahun 2014 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No 62 tahun 2016.

Pengertian penjaminan mutu pendidikan tinggi menurut Permenristekdikti No 62 tahun 2016 adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dibagi menjadi dua, yaitu sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) dan sistem penjaminan mutu internal (SPMI). SPMI sendiri merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

SPMI di Unila dilakukan secara transparan, terencana, bertahap, dan berkelanjutan (*continuous improvement*), dengan tujuan:

1. menghasilkan lulusan yang cerdas, berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdaya saing tinggi, dan berbudaya;
2. menghasilkan karya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat; dan
3. turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Permenristekdikti tersebut disebutkan bahwa SPMI terdiri dari lima siklus kegiatan, yaitu:

- a. penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
- b. pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
- c. evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
- d. pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan
- e. peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Sesuai dengan siklus di atas, dalam pelaksanaan penjaminan mutu di Unila, diperlukan standar acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Unila sebagai sebuah institusi perguruan tinggi, yaitu dokumen standar mutu.

1.2. Ruang Lingkup Standar Mutu Unila

Ruang lingkup Standar Mutu Unila sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 yaitu komponen-komponen yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu. Ruang lingkup yang tercakup dalam standar mutu adalah:

I. Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:

1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi pembelajaran;
3. Standar proses pembelajaran;
4. Standar penilaian pembelajaran;
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. Standar pembiayaan pembelajaran.

II. Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari:

1. Standar hasil penelitian;
2. Standar isi penelitian;
3. Standar proses penelitian;
4. Standar penilaian penelitian;
5. Standar peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. Standar pengelolaan penelitian; dan
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

III. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari:

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Semua unsur/komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu Unila. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian ke-24 standar tersebut.

1.3. Pelaksanaan Standar Mutu Unila

Pelaksanaan merupakan tindakan melaksanakan rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan atau standar mutu yang telah ditentukan dalam perencanaan. Setiap unit pelaksana dalam melaksanakan tugas, peran, dan fungsinya harus berprinsip: (1) semua pikiran dan tindakan harus memprioritaskan mutu; (2) semua pikiran dan tindakan harus ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan; (3) setiap pelaku yang melaksanakan tugas harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai stakeholder-nya yang harus dipuaskan; dan (4) setiap pelaku harus melaksanakan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa serta semua pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif.

1.4. Monitoring dan Evaluasi Standar Mutu Unila

Monitoring (pengukuran dan pencatatan hasil kegiatan) dilakukan oleh pelaku kegiatan paling lambat setiap enam bulan sekali.

Semua hasil monitoring serta catatan tindakan pencegahan dan perbaikan yang dilakukan disimpan sebagai dokumen Catatan Mutu. Jika terjadi penyimpangan dari hasil suatu proses dan hasil penyimpangan tersebut ingin diabaikan atau diberi perkecualian, maka harus jelas personil yang memberikan perkecualian tersebut

dan harus diyakinkan bahwa yang bersangkutan memang berwenang. Jika dari hasil monitoring terjadi penyimpangan, maka unit kerja bersangkutan melakukan tindakan perbaikan untuk menjamin tidak terulangnya penyimpangan dan menjamin hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran (indikator kinerja yang telah ditetapkan).

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, pemimpin unit kerja (rektor, dekan/kepala UPT, atau ketua jurusan/PS) melakukan monitoring dan membangun komunikasi internal baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media elektronik dan/atau cetak). Komunikasi Unila dengan *stakeholder* dilaksanakan melalui *tracer study* dan berbagai kegiatan seperti promosi, ekspo, dan diskusi. Hasil komunikasi internal digunakan sebagai salah satu bahan dalam rapat pemimpin (rapim).

1.5. Pengendalian Standar Mutu unila

Pengendalian merupakan tindakan mengamati, mengukur, dan mencatat hasil pengamatan dan pengukuran yang dilakukan sebelum, selama, dan sesudah suatu kegiatan dilaksanakan untuk menjamin bahwa tujuan atau mutu yang telah dijanjikan dapat tercapai. Di dalam tahap pengendalian setiap pelaku dalam melaksanakan tugasnya, pada titik waktu tertentu harus melakukan evaluasi diri atau diaudit kesesuaian hasil tugasnya dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Pengendalian di Unila ada tiga macam yaitu monitoring, audit internal, dan audit eksternal. Monitoring adalah pengendalian yang dilakukan oleh pelaku kegiatan dan dapat dilaksanakan setiap saat. Audit internal adalah pengendalian yang dilakukan oleh auditor Unila sedangkan audit eksternal adalah pengendalian yang dilakukan oleh auditor dari luar Unila.

1.6. Peningkatan Standar Mutu Unila

Peningkatan standar mutu adalah tindakan yang dilakukan setelah data atau informasi hasil pengendalian diperoleh, dianalisis, dan dievaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan standar mutu Unila. Data merupakan hasil kerja auditor setelah mengaudit suatu kegiatan. Selanjutnya, data diolah dan dianalisis oleh LP3M/TPMF/TPMP. Hasil olahan dan analisis data berupa alternatif penyempurnaan isi dan format Standar dan Prosedur Mutu Unila. Alternatif peningkatan ini kemudian dievaluasi dalam rapim.

Jika hasil evaluasi memenuhi standar yang ditetapkan maka pada proses PDCA berikutnya standar tersebut ditingkatkan. Akan tetapi apabila hasilnya ditemukan

ketidaksesuaian dengan standar, maka harus dilakukan tindakan koreksi agar standar yang ditentukan dapat dicapai dengan mengikutsertakan pemimpin unit kerja yakni rektor, dekan, atau ketua Jurusan/PS dan pemimpin penjaminan mutu yakni ketua LP3M, ketua TPMF, atau ketua TPMP paling lama satu kali setahun untuk mengevaluasi capaian standar dan menyempurnakan isi Prosedur Mutu Unila agar pencapaian mutu yang telah dijanjikan lebih efektif dan efisien.

BAB II

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pengabdian kepada Masyarakat

Menurut Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks penyelenggaraan perguruan tinggi PkM dapat diartikan sebagai proses pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi demi memenuhi kebutuhan masyarakat baik yang dilakukan secara temporal maupun terus-menerus.

Dalam pengertian umum kegiatan pengabdian dianggap sebagai sesuatu yang dilakukan tanpa pamrih/tanpa kompensasi apapun. Namun demikian, semua kegiatan yang ditujukan untuk masyarakat hendaknya dapat dilakukan secara berkelanjutan dan memenuhi standar tertentu sehingga memerlukan sesuatu kepastian pendanaan demi ketercapaian tujuan kegiatan tersebut. Alternatif pendanaan tersebut dapat disediakan oleh internal Unila maupun pihak eksternal.

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan memperhatikan perkembangan pengertian tersebut di atas, maka ruang lingkup hasil pengabdian kepada masyarakat adalah penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

2.2. Delapan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat

2.2.1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

No	Kriteria	Indikator Capaian
1.	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	a. Rasio jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan terhadap jumlah implementasi lanjut PkM b. Jumlah kerjasama setelah pelaksanaan PkM c. Jumlah PkM yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat
2.	Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	1. Jumlah penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan melalui suatu klinik konsultasi yang berkelanjutan; Rasio pemanfaatan teknologi tepat guna terhadap jumlah kegiatan PkM; Jumlah tulisan/artikel PkM dalam majalah populer, jurnal ilmiah, dan atau yang sejenis; atau Jumlah bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar yang bersumber dari hasil kegiatan PkM.

2.2.2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

No	Kriteria	Indikator Capaian
1.	Standar isi PkM merupakan kriteria tentang kedalaman dan keluasan materi PkM.	Kedalaman: fokus pada sektor-sektor yang telah ditetapkan Unila. Keluasan: kerjasama antar sektor atau instansi.

- | | | |
|----|--|--|
| 2. | Kedalaman dan keluasan materi PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu standar hasil PkM. | Tersedianya panduan untuk mereview proposal PkM yang berpatokan pada standar hasil PkM dan selalu di <i>up date</i> secara periodik. |
| 3. | Kedalaman dan keluasan materi PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. | Jumlah hasil kegiatan penelitian yang dilanjutkan pada kegiatan PkM dan sesuai kebutuhan masyarakat. |
| 4. | Hasil PkM atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: | |

Hasil PkM yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;

teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;

model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau

kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

1. Rasio hasil PkM yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna terhadap total kegiatan PkM;

Rasio pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat terhadap total kegiatan PkM;

Rasio teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat terhadap jumlah kegiatan PkM;

Rasio model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah terhadap total kegiatan PkM; atau

Rasio kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri terhadap total kegiatan PkM;

2.2.3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

No	Kriteria	Indikator Capaian
1.	Standar proses PkM meliputi kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.	Tersedia panduan kegiatan PkM secara komprehensif untuk semua skim kegiatan PkM
2.	Kegiatan PkM dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat. 	Rasio kegiatan PkM yang telah dilakukan berupa a/b/c/d terhadap total kegiatan PkM.
3.	Kegiatan PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	Tersedianya panduan kegiatan PkM yang telah mempertimbangkan substansi: <ul style="list-style-type: none"> 1. standar mutu; 2. keselamatan kerja; 3. kesehatan; 4. kenyamanan; 5. keamanan pelaksana; 6. masyarakat dan lingkungan.
4.	Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Unila.	Tersedianya Peraturan rektor dan panduan kegiatan PkM yang ditujukan untuk dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka memenuhi capaian

- pembelajaran lulusan.
5. Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks yang diatur dengan peraturan Rektor Unila. Tersedianya peraturan akademik universitas yang telah mengakomodir dan mengakui bahwa kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks yang diatur dengan peraturan Rektor Unila
 6. Kegiatan PkM harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram. Tersedianya panduan kegiatan PkM yang komprehensif dan mutakhir.

2.2.4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

No	Kriteria	Indikator Capaian
1.	Standar penilaian PkM meliputi penilaian terhadap proses dan hasil PkM.	Tersedianya panduan penilaian kegiatan PkM yang mencakup aspek: <ol style="list-style-type: none"> a) sumber daya 25% b) manajemen 20% c) luaran 45% d) aspek <i>revenue generating</i> 10%
2.	Penilaian proses dan hasil PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.	Tersedianya panduan pelaksanaan dan money PkM yang mencakup unsur: <ol style="list-style-type: none"> a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu PkM; b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c) akuntabel, yang merupakan penilaian

- yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana PkM; dan
- d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM. Pelaksanaan monev PkM memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM berjalan rutin minimal 1 tahun sekali.
 4. Kriteria penilaian hasil PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian kepada pihak internal dan eksternal.
 - tingkat kepuasan masyarakat;
 - terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
 5. Penilaian PkM menggunakan metode dan instrumen yang baik. Tersedia dan digunakannya metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian

2.2.5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

No	Kriteria	Indikator Capaian
----	----------	-------------------

- | | |
|---|---|
| 1. Pelaksana PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. | <p>Pelaksana harus sudah lulus pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Pelaksana memiliki kualifikasi sesuai persyaratan yang ditetapkan penyandang dana.</p> |
|---|---|

2.2.6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

No	Kriteria	Indikator Capaian
1.	Standar sarana dan prasarana PkM meliputi sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.	Ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan PkM sesuai urutan prioritas dan kemampuan institusi
2.	Sarana dan prasarana PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.	<p>1. Sarana dan prasarana harus dapat Memfasilitasi PkM paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola Unila dan area sasaran kegiatan;</p> <p>Unila harus menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses PkM dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak.</p>
3.	Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	Pelaksanaan monev sarana dan prasarana kegiatan PkM yang telah mengacu pada prinsip: memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

2.2.7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Kriteria	Indikator Capaian
1.	Standar pengelolaan PkM meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unila memiliki rencana strategis PkM yang menjadi bagian dari Renstra Unila 2. Tersedianya sejumlah SOP pokok untuk pengelolaan kegiatan PkM 3. Unila melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LPPM minimal satu kali setahun. 4. Unila memiliki dokumen laporan kinerja tahunan LPPM yang diperbaharui sesuai capaian mutu setiap tahun.
2.	Pengelolaan PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh LPPM.	<p>Tersedianya statuta dan peraturan rektor yang menyatakan dengan jelas bahwa Pengelolaan PkM, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh LPPM.</p> <p>Pengabdian DIPA Fakultas dan Mandiri berada di fakultas, dengan ketentuan : Proposal dan hasil pengabdian disahkan oleh LPPM dan wajib diserahkan ke LPPM</p>

2.2.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Kriteria	Indikator Capaian
1.	Standar pendanaan dan pembiayaan PkM meliputi sumber dan mekanisme atas pendanaan dan pembiayaan PkM.	Tersedianya peraturan rektor tentang Standar pendanaan dan pembiayaan PkM meliputi sumber dan mekanisme atas pendanaan dan pembiayaan PkM.
2.	Unila wajib menyediakan dana internal untuk PkM.	Tersedianya surat keputusan rektor sebagai komitmen pimpinan dalam penetapan alokasi pendanaan minimal 5%.
3.	Selain dari dana internal Unila,	Rasio dana PkM dari luar Unila

pendanaan PkM dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. terhadap total dana PkM.

4. PkM penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk seluruh proses penelitian. Indikator capaian ditunjukkan dengan skema pembiayaan penelitian yang dimanfaatkan untuk:
 1. perencanaan PkM;
 2. pelaksanaan PkM;
 3. pengendalian PkM;
 4. pemantauan dan evaluasi PkM;
 5. pelaporan hasil PkM; dan
 6. diseminasi hasil penelitian.
5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM diatur oleh Rektor Unila.

BAB III

PENUTUP

Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) perguruan tinggi merupakan hal wajib yang harus dimiliki dan dijalankan oleh setiap perguruan tinggi, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No 62 tahun 2016. SPMI sendiri merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Dalam siklus implementasi SPMI, penetapan standar pendidikan tinggi merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan. Standar tersebut digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, yaitu yang disebut Standar Mutu. Standar Mutu Universitas Lampung yang mencakup Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat dalam Standar Mutu ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Standar Mutu ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh lembaga/fakultas/jurusan/PS di lingkungan Unila dalam menyusun Standar Mutunya masing-masing.